



PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP BELANJA DAERAH

(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020)

Faizah Nikmatur Rohmah
Shiddiq Nur Rahardjo¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Tax, Regional Retribution, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, and Other Lawful Local Revenue on Regional Expenditure in District/City Governments in Central Java Province. Regional Expenditure has the role of running the government system, namely increasing the welfare of the community as a form of good governance..

The population of this study are districts/cities in Central Java province. This study uses multiple linear regression analysis using data obtained from the Audited Regional Government Financial Statements (LKPD) in the form of Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Reports (LRA APBD) which have been audited in Regencies and Cities in Central Java Province in 2017 -2020.

The results of simultaneous research on Regional Tax, Regional Retribution, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, and Other Lawful Local Revenue have affect Regional Expenditures. The results of the study partially show that regional tax, general allocation fund, and specifical allocation fund have an effect on regional expenctitures. Regional Retribution and Other Lawful Local Revenue do not affect Regional Expenditure

Keywords: *Regional Expenditure, Regional Tax, Regional Retribution, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund, and Other Lawful Local Revenue*

PENDAHULUAN

Adanya reformasi di Indonesia memberi dampak besar pada kehidupan sosial, politik, serta ekonomi. *Good governance* merupakan dampak dari reformasi Indonesia dalam bentuk desentralisasi keuangan ataupun otonomi daerah. Salah satu ciri tata kelola yang baik yaitu adanya akuntabilitas dan transparansi. Pelaksanaan otonomi daerah mensyaratkan bahwa pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung operasi pemerintah, pengambilan keputusan, serta perencanaan pembangunan, kewenangan belanja ke depan, ukuran standar penilaian kinerja, dan koordinasi semua kegiatan di beberapa unit kerja. Melalui pengembangan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan keterlibatan, otonomi daerah memberikan peluang bagi tiap daerah agar menunjang kesejahteraan masyarakat.

Potensi, kebutuhan, serta sumber daya di Indonesia sangat berbeda. Perbedaan potensi di setiap wilayah Indonesia mengakibatkan pendapatan daerah juga berbeda sesuai potensi yang dimiliki tiap daerah. Kemampuan daerah dalam menggali sumber kekayaan di setiap daerah berbeda-beda ada yang tertinggal maupun cepat sehingga menghambat terjadinya penguatan kemampuan fiskal daerahnya. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan pendapatan antar daerah. Dengan demikian, untuk mengatasi ketidakseimbangan keuangan publik ini, pemerintah mengalokasikan dana perimbangan (Hendriyana dkk., 2022).

Masalah yang dihadapi sektor publik pemerintah adalah alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran ini yaitu total alokasi pendanaan dari pemerintah daerah selama melakukan program-

¹ Corresponding author



program di setiap masing-masing daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya secara efektif, adil, dan merata mengingat sumber daya yang dimiliki terbatas sehingga semua kelompok masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada diskriminasi. Selain persoalan alokasi anggaran, persoalan penggalan sumber dan pungutan pajak yang belum seluruhnya memberikan dampak pada PAD.

Bukan hanya permasalahan itu saja, akan tetapi terdapat fenomena belanja daerah di pemerintah daerah yang ada pada Jawa Tengah yaitu pada tahun 2020 proporsi pendapatan masih didominasi dana perimbangan, sehingga pemerintah Jawa Tengah belum bisa mandiri dalam membiayai sendiri untuk belanja daerah. Data tersebut terdapat pada kajian fiskal Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang menunjukkan total realisasi pendapatan sebesar Rp 99,661 milyar. Proporsi penghasilan ini masih didominasi dana perimbangan sebesar RP 61,492 milyar. Akan tetapi realisasi belanja APBD senilai Rp 83,384 milyar dimana angka tersebut diluar belanja transfer (Sihombing dkk, 2020). Selain itu, Belanja daerah di Jawa Tengah masih didominasi oleh belanja pegawai sebesar 37,259 milyar sehingga belanja pemerintah daerah belum dimaksimalkan untuk kepentingan publik. Selain itu, belanja daerah belum berhasil mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja.

Pada tahun 2017 PAD di Jawa Tengah mengalami kenaikan pendapatan sebesar 23,707 triliun. Penerimaan ini diperoleh dari penerimaan pajak daerah, khususnya dari komponen PKB dan BBNKB, yang melampaui target masing-masing sebanyak 3,95% dan 2,06%. Keberhasilan kenaikan pendapatan dipengaruhi oleh unsur membaiknya kondisi ekonomi dan optimalisasi pendapatan dengan memperbanyak fokus layanan pembayaran pajak sehingga masyarakat dapat lebih mudah melakukan pembayaran pajak (Humas Jateng, 2017).

Pemilihan di Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh fakta bahwa menurut Kusnandar (2019), terdapat data peringkat rata-rata tinggi atau rendah PAD di Jawa Tengah. Pada tahun 2018 Kota Semarang termasuk dalam kategori PAD tertinggi Prov. Jawa Tengah. PAD-nya adalah Rp 1,72 triliun atau sekitar 13%. Kategori di Jawa Tengah dengan pendapatan asli daerah terendah adalah Kabupaten Kudus dengan Rp 39,69 miliar. Hal yang sama berlaku untuk Kabupaten Klaten, yang menunjukkan bahwa dana transfer pemerintah pusat masih menjadi sumber pendapatan pada tahun 2018. Dimana pendapatan daerahnya Rp 2,512 triliun, Rp 1,679 triliun, atau 66,8% masih berasal dari dana pusat. (Agung, 2019). Tidak hanya Kabupaten Kudus dan Kabupaten Klaten saja yang memiliki PAD rendah. Akan tetapi, Kabupaten Cilacap memiliki kontribusi PAD yang masih tergolong sangat rendah. Selama tahun 2019-2022 kontribusi PAD Kabupaten Cilacap sekitar 19,81%. Perbandingan ini sangat jauh dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai 79,54% (Rahadi, 2023).


Penelitian ini merupakan hal yang penting dalam konteks pengalokasian anggaran belanja daerah (APBD) di setiap daerah karena ada beberapa masalah mengenai pengalokasian anggaran dan penerimaan pendapatan daerah sebagai dana belanja daerah seperti perbedaan pendapatan daerah, kurangnya kesadaran untuk membayar pajak daerah maupun retribusi daerah, kurangnya efisiensinya proses pemungutan pajak, dan kurangnya pengoptimalan belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur. Selain itu masih ada beberapa hasil dari penelitian sebelumnya berbeda-beda seperti penelitian (Simanjuntak dan Ginting, 2019) yang membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah dan penelitian dari Tololiu dkk., (2018) menemukan lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah. Maka terciptalah tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap belanja daerah tahun 2017-2020.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori agensi menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi (Halim & Abdullah, 2006). Hubungan yang dimaksud yaitu hubungan antara principal sebagai pihak pertama dengan agen sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak prinsipal adalah pihak yang mempunyai tugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak

itu. Begitupula pihak agen bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan principal. Implikasi dari teori keagenan yaitu pada saat proses penyusunan anggaran yang dilihat dari dua perspektif yaitu hubungan antara prinsipal dengan legislatif dan legislatif dengan eksekutif. Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, dimana eksekutif adalah pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen dan legislatif adalah DPRD bertindak sebagai prinsipal (Halim & Abdullah, 2006). Hubungan antara legislatif dan publik, DPRD (legislatif) bertindak sebagai agen dan publik bertindak sebagai prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006). Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Menurut Supriyanto & Alliyah (2022) pajak daerah sebagai pungutan daerah dimana dikumpulkan oleh daerah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemda guna membiayai rumah tangganya. Jika pajak daerah ditingkatkan maka besaran APBD yang akan dikeluarkan juga meningkat. Pemerintah daerah juga akan menurunkan APBD jika jumlah pajak daerah yang terkumpul semakin menurun. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Simanjuntak & Ginting (2019) yang membuktikan pajak daerah terdapat korelasi positif serta signifikan pada belanja daerah. Hipotesis dapat dirumuskan:

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Jika pemerintah daerah menerima cukup uang melalui retribusi, retribusi daerah tinggi bisa meningkatkan layanan publik. Pemda harus mampu memaksimalkan potensi wilayahnya melalui Pendapatan Asli Daerah, meskipun meskipun sering kali mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Dengan meningkatkan PAD melalui retribusi daerah maka suatu daerah dapat mencapai kemandirian. Pelayanan masyarakat bisa ditingkatkan ketika PAD yang diperoleh dari retribusi daerah dapat menaikkan alokasi belanja daerah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Wahab dkk. (2014) yang membuktikan retribusi daerah pada belanja daerah memiliki korelasi positif serta signifikan. Hipotesis bisa dirumuskan menjadi;

H2: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dalam menerapkan sistem desentralisasi, daerah menggunakan DAU yakni dimana anggaran diperoleh dari APBN dan berpedoman pada angka persentase, untuk membiayai kebutuhan daerah Supriyanto & Alliyah (2022). DAU dan belanja modal saling berkaitan karena DAU yang diterima dimaksudkan untuk meningkatkan layanan publik dimana bisa dihasilkan lewat infrastruktur dan pembangunan infrastruktur. Dana Alokasi Umum yang tinggi akan meningkatkan dana yang dialokasikan untuk belanja modal. Penelitian Simanjuntak & Ginting



(2019) menunjukkan DAU memiliki korelasi yang signifikan pada alokasi Belanja Daerah. Dari sini jelas bahwa sumber penerimaan daerah, khususnya DAU, akan berdampak pada belanja daerah. Hipotesis bisa dirumuskan menjadi:

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang disalurkan ke daerah khusus sesuai tujuan nasional guna membantu pembiayaan aktivitas khusus dan kebutuhan infrastruktur daerah ditujukan agar mendorong percepatan pembangunan daerah. Hal inilah menunjukkan DAK merupakan sumber dari pembiayaan untuk belanja daerah dan memiliki keterkaitan antara belanja daerah dengan transfer dari pemerintah pusat.

Semakin besar dana alokasi khusus (DAK) yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar pula jumlah anggaran belanja daerah, sebaliknya juga apabila dana alokasi khusus yang diterima oleh pemerintah daerah sedikit maka pemerintah daerah akan menurunkan belanja daerahnya. Hal ini didukung oleh penelitian (Simanjuntak & Ginting, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Hipotesis bisa dirumuskan menjadi:

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan hibah dan dana darurat. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diberikan kepada daerah dimaksudkan dengan tujuan memberikan peluang kepada daerah memperoleh pendapatan selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah akan meningkatkan alokasi belanja daerah pemerintah daerah. Penelitian Asari & Suardana (2018) membuktikan lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki korelasi positif dengan belanja daerah, sehingga jika lain-lain pendapatan daerah yang sah naik maka belanja di suatu wilayah semakin meningkat. Hipotesis bisa dirumuskan menjadi:

H5: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU Nomor 23 Tahun 2014). Pengukuran penelitian ini:

Belanja daerah = Belanja Operasi+Belanja Modal+Belanja Tak Terduga+Belanja Transfer

2. Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah sering disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah diukur berdasarkan jumlah angka pajak daerah yang direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan mata uang rupiah (Rp).

3. Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Retribusi daerah ini diukur berdasarkan jumlah angka retribusi yang direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan mata uang rupiah (Rp).

4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pendapatan transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU ini diukur berdasarkan jumlah angka DAU yang direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan mata uang rupiah (Rp).

5. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Sudarwadi, 2015). DAK ini diukur berdasarkan jumlah angka DAK yang direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan mata uang rupiah (Rp).

6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini diukur berdasarkan jumlah angka LPDS yang direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan mata uang rupiah (Rp).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Provinsi yang ada di Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Penelitian ini mengambil seluruh populasi dengan beberapa kriteria penelitian. Adapun kriterianya antara lain:

- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020.
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diaudit Tahun 2017-2020 yang tidak memuat secara lengkap data variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel tersebut terdiri dari Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Model Analisis

Analisis regresi linier berganda yaitu model analisis yang menggunakan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini dikatakan valid apabila data berdistribusi normal dan bebas dari uji asumsi klasik. Model tersebut yaitu:

$$BD_{it} = \alpha + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 RD_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DAK_{it} + \beta_5 LPDS_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

BD_{it} : Belanja Daerah

α : Nilai Konstanta

β : Koefisien Regresi

PD_{it} : Pajak Daerah

RD_{it} : Retribusi Daerah

DAU_{it} : Dana Alokasi Umum

DAK_{it} : Dana Alokasi Khusus

$LPDS_{it}$: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

ε : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil seluruh populasi dengan beberapa kriteria penelitian. Adapun kriterianya antara lain:

Tabel 1 Pemilihan sampel

No.	Prosedur pemilihan Sampel	Jumlah
1.	Jumlah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diaudit Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020. (35 Kabupaten/Kota x 4 tahun)	140
2.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diaudit Tahun 2017-2020 yang tidak memuat secara lengkap data variabel yang digunakan dalam penelitian.	(0)
3.	Data outlier	(8)
Total sampel penelitian		132

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Untuk mengatasi data yang tidak normal, maka peneliti membuang data yang outlier. Dalam hal ini peneliti membuang data yang outlier dengan melihat nilai Z score yang berkisar 3-4 karena sampelnya lebih dari 80. Untuk melihat nilai Z score dapat dilakukan dengan cara *Analyze, Descriptive Statistic, Descriptive* kemudian pindahkan seluruh variabel dan setelah itu *check list save standardized value as variabels* dan kemudian klik ok. Setelah nilai Z score keluar maka buang data yang outlier dengan nilai Z score di antara 3-4 kemudian lakukan analisis data kembali untuk melihat hasil analisis yang baru.

Statistik Deskriptif

Pada hasil yang diperoleh dari statistic deskriptif sebagaimana tertera di tabel 2, bahwa telah disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BD	132	798.353.191.714	3.457.550.201.497	2.101.440.584.193,5 5	564.879.334.116,287
PD	132	31.206.960.485	360.053.930.720	107.258.901.934,40	62.458.908.934,763
RD	132	5.319.316.332	61.543.331.057	20.394.319.909,93	10.352.048.842,801
DAU	132	416.722.396.000	1.441.765.282.000	940.916.873.661,33	241.749.457.259,503
DAK	132	56.452.309.000	497.906.166.804	288.230.519.343,70	99.182.458.224,571
LPDS	132	0	573.255.953.557	128.798.386.331,73	130.515.312.192,607
Valid N (listwise)	132				

Keterangan; Belanja Daerah(BD), Pajak Daerah(PD), Retribusi Daerah(RD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), Lain-lain pendapatan daerah yang sah (LPDS)

Sumber: Output olah data sekunder, 2023

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pada uji normalitas yang diolah memakai uji *one sample kolmogorov-smirnov* memaparkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, seperti yang tersajikan pada tabel. Jika nilai signifikasinya 0,200 lebih dari 0,05 yang artinya data tersebut memperoleh nilai residual yang berdistribusi normal (tabel 3). Pada pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui adanya interkorelasi antar variabel atau tidak, yaitu menggunakan metode *tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Pada tabel tertera bahwa nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10,0, yang berarti dapat dinyatakan tidak ada gejala multikolinieritas. Pada pengujian autokorelasi- Run Test, nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,081 > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi (Tabel 5). Begitu pula hasil dari uji heteroskedastisitas yang mempergunakan uji *scatterplot*, terlihat bahwa titik – titik menyebar di

atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu y dan tidak ada membentuk pola tertentu yang jelas, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas (Gambar 2).

Tabel 3 Uji Normalitas Data Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	132
Test Statistic	0,040
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Output olah data sekunder, 2023

Tabel 4 Uji Multikolonieritas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak Daerah	0,582	1,718
Retribusi Daerah	0,558	1,793
Dana Alokasi Umum	0,169	5,921
Dana Alokasi Khusus	0,196	5,106
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,698	1,433


Sumber: Output olah data sekunder, 2023

Tabel 5 Uji Autokorelasi Runs Test

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,081

Sumber: Output olah data sekunder, 2023

Gambar 2 Uji Scatterplot



Sumber: Output olah data sekunder, 2023

Hasil Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
	0,977 ^a	0,954	0,952

Sumber: Output olah data sekunder, 2023

Tabel 6 memperlihatkan nilai dari adjusted R square sebesar 0,952 atau 95,2%. Analisis tersebut menunjukkan bahwa variabel dependen dalam studi ini dipengaruhi secara bersamaan oleh variabel independen sebesar 95,2% dan 4,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Uji F

Tabel 7 Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	39877293413564455 000000000.000	5	79754586827128910 000000000.000	522,486	0,000
Residual	19233213230630175 000000000.000	126	15264454944944583 0000000.000		
Total	41800614736627470 000000000.000	131			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum

Sumber: Output olah data sekunder, 2023

Sesuai tabel 7 dihasilkan nilai F 522,486 dengan probabilitas 0,000 ($>0,05$) sehingga memberikan indikasi semua variabel independen akan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Uji T

Tabel 8 Hasil Uji T

Model	B	t	Sig
(Constant)	-8066038694,281	-0,171	0,864
Pajak Daerah	0,792	3,495	0,001
Retribusi Daerah	-1,296	-0,928	0,355
Dana Alokasi Umum	1,942	17,872	0,000
Dana Alokasi Khusus	0,753	3,062	0,003
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,053	0,534	0,594

Sumber: Output olah data sekunder, 2023

Berdasarkan output di atas maka persamaan model regresi linier berganda yang diperoleh sebagai berikut:

$$BD_{it} = -8066038694.281 + 0,792PD_{it} - 1,296RD_{it} + 1,942DAU_{it} + 0,753DAK_{it} + 0,053LPDS_{it} + \epsilon_{it}$$

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 8 bahwa PD menghasilkan koefisien positif 0,792 dan nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,001. Maka, sesuai dengan hasil regresi dilihat dari nilai koefisien serta signifikansinya, **(H1) diterima**. Hasil regresi ini konsisten dengan Febriyanti & Mildawati, (2017) menunjukkan pajak daerah berpengaruh secara signifikan pada belanja daerah. Hasil tersebut dikarenakan pajak daerah termasuk dari PAD yang paling besar. Semakin banyak uang yang dihabiskan di suatu wilayah tertentu, semakin banyak pajak yang harus dikumpulkan. Hasil pengujian tersebut mendukung penelitian dari Febriani (2021) bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan pendapatan pajak mereka selanjutnya menjadi sumbangan tambahan PAD terbesar yang kemudian digunakan agar membiayai kebutuhan belanjanya sendiri serta meminimalkan ketergantungan untuk memperoleh dana dari pemerintah tingkat atas.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Sesuai tabel 8 bahwa retribusi menghasilkan koefisien sebesar negatif 1,296 dan nilai signifikansi $>0,05$ yaitu bernilai 0,355. Maka, sesuai dengan hasil regresi dilihat dari nilai koefisien serta signifikansinya, **(H2) ditolak**. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti Febriani (2021) dan Supriyanto et al, (2022) dimana hasil penelitiannya membuktikan retribusi daerah

berpengaruh secara negatif serta tidak signifikan pada belanja daerah. Febriani (2021) mengatakan hal ini disebabkan oleh unsur lain yang muncul selama proses pemungutan retribusi daerah, seperti kurangnya efisiensi sistem dalam proses pemungutan retribusi daerahnya atau kurangnya kesadaran peran publik dalam membayar pungutan retribusi. Besaran retribusi daerah yang diterima oleh pemda serta pemkot di Jawa Tengah masih relatif lebih rendah dan tidak memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya alokasi belanja daerah (Supriyanto et al, 2022).

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Sesuai tabel 8 bahwa DAU menghasilkan koefisien positif 1,942 dan nilai signifikannya sebesar 0,000. Maka, sesuai dengan hasil regresi dilihat dari nilai koefisien serta signifikansinya, **(H3) diterima**. Hasil pengujian ini sesuai dengan Simanjuntak & Ginting (2019) yang membuktikan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap belanja daerah. Dimana semakin banyak DAU maka meningkatkan pengeluaran kebutuhan daerah. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Astutiawaty dkk., (2022), Fernandes & Fauzia, (2022), dan Mulyati & Yusriadi, (2018). Pemerintah daerah menggunakan DAU untuk mengalokasikan uang untuk kebutuhan belanja daerah. Dengan demikian, uang tersebut dapat digunakan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi tantangan keuangan sehingga mereka dapat membelanjakan uang untuk hal-hal yang penting bagi daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Sesuai tabel 8 bahwa DAK menghasilkan koefisien positif 0,753 dan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,003. Maka, sesuai dengan hasil regresi dilihat dari nilai koefisien serta signifikansinya, **(H4) diterima**. Penelitian ini sesuai dengan Iqbal dkk., (2020) yang membuktikan bahwa DAK memiliki pengaruh secara positif serta signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa DAK diperlukan untuk meningkatkan belanja daerah. Dana alokasi khusus APBN yang berpotensi untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas serta mempercepat belanja pembangunan daerah dengan memperluas daerah, telah diberikan kepada pemerintah daerah. Penelitian ini juga didukung oleh Iqbal dkk., (2020) dan Fernandes & Fauzia (2022) dimana peningkatan dana alokasi khusus mendorong pada peningkatan belanja.

Dana ini biasanya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi, pendidikan dan pelayanan daerah. Ketika suatu daerah menerima lebih banyak DAK dari pemerintah pusat, maka pemerintah akan mendistribusikan dana tersebut ke pengeluaran barang jasa, yang berdampak pada peningkatan belanja daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk merencanakan dengan baik, maka DAK dapat dimaksimalkan untuk infrastruktur yang potensial. Akibatnya pada peningkatan kesejahteraan publik.

Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah menghasilkan koefisien positif 0,053 dan nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ yaitu bernilai 0,594. Maka, sesuai dengan hasil regresi dilihat dari nilai koefisien serta signifikansinya, **(H5) ditolak**. Studi ini selaras dengan studi yang diteliti oleh Pratami & Dwirandra, (2017) bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Keadaan ini disebabkan oleh adanya kemungkinan penerimaan dari komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki proporsi yang kecil. Sehingga memiliki daya dorong yang kecil untuk memengaruhi tingkat belanja daerah. Penelitian dari Susilowati dkk., (2020) juga mendukung hasil studi ini, dimana lain-lain pendapatan daerah tidak berdampak dengan belanja daerah. Alasannya karena lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki nominal yang paling rendah diantara variabel yang lain. Pada realisasi yang selalu mengalami fluktuatif setiap tahunnya sehingga lain-lain pendapatan daerah yang sah).

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian secara parsial bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Retribusi Daerah dan Lain-Lain

Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan seperti Pengambilan populasi yang direncanakan hanya menggunakan kabupaten atau kota dalam satu provinsi di Indonesia dengan periode hanya empat tahun, sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya dan hasil dari penelitian ini kurang mendeskripsikan kondisi penelitian. Adanya data outlier yang harus dikeluarkan dari data penelitian Ketika proses pengambilan data sehingga hal ini mengurangi jumlah data yang digunakan dalam penelitian

Peneliti selanjutnya penelitian selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian hal ini bertujuan agar hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif. Selain itu juga dapat menambah variabel seperti variabel moderating atau variabel intervening, sehingga peneliti selanjutnya tidak hanya terpaku hanya dalam variabel dependen dan variabel independen. Bagi masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dan ikut dalam pengembangan potensi guna meningkatkan pendapatan daerah.

REFERENSI

- Agung. (2019, Desember 31). *Potensi Pariwisata dan Upaya Peningkatan PAD Klaten*. krjogja.com. <https://www.krjogja.com/angkringan/read/415875/potensi-pariwisata-dan-upaya-peningkatan-pad-klaten>
- Asari, N. M. A., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(2), 877–904. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p03>
- Astutiawaty, L., Lukita, C., & Astriani, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 242–262.
- Febriani, V. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18.
- Febriyanti, I., & Mildawati, T. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(12), 1–17.
- Fernandes, J., & Fauzia, L. (2022a). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2017-2020. *Jurnal Revenue Akuntansi*, 3(1), 187–197.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Apriya Heri S, Ed.; 10 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Hendriyana, Bagianto, A., & Zulkarnaen, W. (2022). Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 23–34.
- Humas Jateng. (2017). *2017, Pendapatan Pemprov Jateng Naik Rp 4 T*. Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. <https://jatengprov.go.id/publik/2017-pendapatan-pemprov-jateng-naik-rp-4-t/>
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unima*, 03(3), 1–15. http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional
- Kusnandar, V. B. (2019). *Pendapatan Asli Daerah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018*. kadata.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/27/pendapatan-asli-daerah-pemerintah-kota-semarang-terbesar-se-provinsi-jawa-tengah>
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2018a). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 55–66.
- Mulyati, S., & Yusriadi. (2018b). Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 55–66. https://doi.org/10.22236/agregat_vol2/is1pp55-66
- Pratami, A. A. P. N. I., & Dwirandra, A. A. N. B. (2017). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, LPDS, Dan PDRB Pada Belanja Daerah Serta Deteksi Ilusi Fiskal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1141–1170.
- Rahadi, F. (2023). *BPPKAD Sebut Kontribusi PAD Cilacap Masih Rendah*. REPUBLIKA.CO.ID. <https://repjogja.republika.co.id/berita/rnyipd291/bppkad-sebut-kontribusi-pad-cilacap-masih-rendah>
- Sihombing, Miden., R, Syifa., Mulyadi, Sigid., Ahmad., Mukti., Hartama, Sri., Ninik., Septim., Erna., Meilena., Ari., Suparjito., Ambarwati., & Mugiharto. *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018*.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2).
- Supriyanto, J., & Alliyah, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 159–180.
- Susilowati, D., Sitinjak, C. A. D., & Juwari. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 2086–1117. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi>
- Tololiu, R. J., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(06), 56–70.
- Wahab, A., Aurora, T. L., & Susfayetti. (2014). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten dan Kota provinsi Jambi*. 35–47.
- Wahab, L. O. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Belanja Daerah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*, 12(1), 1–17.